

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah Negara Hukum yang mendaulet hak asasi manusia dan menjamin kedudukan warga negaranya tanpa terkecuali baik di dalam hukum maupun pemerintahannya.<sup>1</sup> Warga negara dalam suatu negara berhak untuk mendapatkan keadilan, kebaikan, dan keutamaan, itulah yang di sebut dengan negara berlandaskan konsep hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, di mana setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>2</sup>

Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terus terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tanpa memandang latar belakang, usia, ataupun jenis kelamin seseorang. Warga negara berhak untuk merasa aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan yang terjadi di suatu negara. Negara berkewajiban untuk melindungi dan memastikan setiap hak-hak warga negaranya terpenuhi. Selain itu, negara juga berkewajiban menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang diberikan dapat menegakkan keadilan bagi setiap warga negaranya.<sup>3</sup>

Kekerasan dapat dilakukan kepada siapa saja, termasuk kepada anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Kekerasan dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik berupa pemukulan dan penyiksaan, hingga kekerasan emosional, seperti penghinaan, pengabaian, dan ancaman. Kekerasan yang di lakukan terhadap anak tentunya memiliki dampak baik secara fisik maupun psikologis. Tidak jarang, kekerasan yang dilakukan juga menyebabkan kematian.<sup>4</sup> Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan.

Anak memiliki hak-hak yang harus dijamin dan diakui dalam kehidupannya.<sup>5</sup> Telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2) bahwa: Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

---

<sup>1</sup> Erwin Amran, *et al.*, 2020, *Efektivitas Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 182.

<sup>2</sup> Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

<sup>3</sup> Endang Prastini, 2024, *Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia*, *Jurnal Citizenship Virtues*, Volume 4 Nomor 2, hlm. 760-761.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 75.

dan diskriminasi.<sup>6</sup> Dalam undang-undang yang sama diatur juga dalam Pasal 76C bahwa Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan pemberian restitusi. Restitusi ialah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.<sup>8</sup> Telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Pasal 19 ayat (1), bahwa Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.<sup>9</sup> Pemberian restitusi ini sejalan dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*). Berdasarkan prinsip tersebut keadaan korban harus dikembalikan seperti keadaan sebelum terjadinya kejahatan, walaupun korban tidak dapat dikembalikan pada keadaan semula namun setidaknya mendekat kepada keadaan semula. Prinsip tersebut bertujuan untuk memulihkan berbagai aspek dari dampak kejahatan.<sup>10</sup> Pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, pada Pasal 2 ayat (1) secara terperinci bahwa “Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.” Anak yang menjadi korban tindak pidana yang dimaksud ialah anak berhadapan dengan hukum, anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan anak korban kejahatan seksual.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai korban tindak pidana sangatlah penting karena tujuan dari perlindungan hukum diharapkan dapat memulihkan berbagai kerugian dan dampak yang terjadi. Seperti kabulnya pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban kekerasan mengakibatkan kematian. Dalam Putusan no. 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Sgn kekerasan tersebut dilakukan oleh 2 orang yang kemudian disebut sebagai Anak I dan Anak II mengakibatkan hilangnya nyawa anak korban. Anak I dan Anak II terbukti telah melakukan tindak pidana “turut serta menempatkan, membiarkan

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>7</sup> Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>8</sup> Harly Stanly Muaja dan Roy Ronny Lembong, 2024, *Efektivitas Ketentuan tentang Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana*, Jurnal Nuansa Akademik, Volume 9 Nomor 2, hlm. 387.

<sup>9</sup> Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

<sup>10</sup> Harly Stanly Muaja dan Roy Ronny Lembong, *Op.cit.* hlm. 387.

<sup>11</sup> Pasal 2 ayat (1). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

atau melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan matinya anak” sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pada Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun serta mengabulkan permohonan restitusi yang diberikan kepada korban.

Kabulnya permohonan restitusi tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai korban tindak pidana dan juga sebagai kewajiban dari terdakwa untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Adapun jumlah restitusi yang harus dibayarkan oleh Anak I dan Anak II masing-masing sebesar Rp. 57.420.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Namun, apakah prinsip-prinsip dalam penjatuhan pidana tambahan berupa restitusi tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban. Dalam hal ini kepastian dalam aspek keadilan masih dipertanyakan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pemenuhan hak restitusi kepada anak korban tindak pidana kekerasan menyebabkan kematian dengan mengangkat judul **“Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang terdapat diatas, maka permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam persfektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan menyebabkan kematian pada putusan no. 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Sgn?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam persfektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan menyebabkan kematian pada putusan no. 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Sgn.

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana di Indonesia, kemudian juga dapat dijadikan bahan diskusi untuk pembahasan mengenai hukum pidana yang mengatur terkait hak restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan menyebabkan kematian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal-hal mengenai hak restitusi dan tindak pidana kekerasan menyebabkan kematian.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti Aisyah Hasuma (B011211335) bahwa penelitian hukum yang berjudul “Hak Restitus Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn)” ialah tulisan yang dibuat oleh penulis dan orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan:

| Nama Penulis                                                                                                                                                                                                                | : M. Fahru Reza Dinsie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Tulisan                                                                                                                                                                                                               | : Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/Pn. Soe)                                                                                                                                                                                                  |
| Kategori                                                                                                                                                                                                                    | : Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tahun                                                                                                                                                                                                                       | : 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Perguruan Tinggi                                                                                                                                                                                                            | : Universitas Hasanuddin                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uraian Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                 | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Metode Penelitian: Normatif.                                                                                                                                                                                                | Metode Penelitian: Normatif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rumusan Masalah :<br>1. Bagaimanakah eksistensi hak restitusi bagi korban kejahatan perdagangan orang.<br>2. Bagaimanakah efektivitas penerapan hak restitusi berdasarkan putusan nomor 85/Pid.Sus/2018/PN. Soe Tahun 2018? | Rumusan Masalah:<br>1. Bagaimanakah pengaturan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana?<br>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | menyebabkan kematian pada putusan no. 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Sgn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Hasil &amp; pembahasan:</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian ini, Eksistensi terkait restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang sangat jelas adanya dengan diaturnya dalam UURI PTPPO, dalam undang-undang tersebut sudah sangat jelas mengenai segala hal yang diatur mengenai restitusi. 2) Putusan majelis hakim sudah efektif dengan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar restitusi kepada keluarga korban. Mengingat atas perbuatan terdakwa keluarga korban mengalami kerugian atas penderitaan keluarga akibat kematian korban.</p> | <p>Hasil &amp; Pembahasan</p> <p>Pemberian restitusi kepada anak korban menunjukkan secara materill bahwa restitusi tersebut telah memenuhi perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana kekerasan menyebabkan kematian telah tepat. Namun, muncul persoalan karena belum terdapat ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur mengenai besaran nilai restitusi yang harus diberikan. Pidana Penjara yang diberikan kepada Anak I dan Anak II dalam putusan tersebut kurang tepat. Anak yang melakukan tindak pidana serupa seharusnya dapat dijatuhi hukuman maksimal 7,5 tahun penjara sesuai batas pidana yang diperbolehkan oleh undang-undang.</p> |

|                                                                                                                  |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis : Siti Hudzaifah Miftahul Jannah                                                                    |                                                                                        |
| Judul Tulisan : Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kota Makassar Tahun 2018-2019) |                                                                                        |
| Kategori : Skripsi                                                                                               |                                                                                        |
| Tahun : 2020                                                                                                     |                                                                                        |
| Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin                                                                        |                                                                                        |
| <b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>                                                                               | <b>Rencana Penelitian</b>                                                              |
| <p>Rumusan Masalah:</p> <p>1. Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak restitusi bagi</p>                         | <p>Rumusan Masalah:</p> <p>1. Bagaimanakah pengaturan pemenuhan hak restitusi anak</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar?</p> <p>2. Sejauh manakah faktor penegak hukum dan korban berpengaruh dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>sebagai korban tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan menyebabkan kematian pada putusan no. 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Sgn?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Metode Penelitian: Empiris.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Metode Penelitian: Normatif.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Hasil &amp; pembahasan:</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di kota Makassar belum terpenuhi. Hal ini dibuktikan dari 31 kasus kejahatan seksual yang diputus di pengadilan, hanya ada satu kasus dimana korban mengajukan permohonan restitusi dan korban tersebut pun tidak memperoleh restitusi dari pelaku. Adapun pengaruh penegak hukum dan korban terhadap pemenuhan restitusi sangat besar karena penegak hukum tidak memberitahukan kepada korban atau keluarganya kalau mereka mempunyai hak untuk mengajukan restitusi sehingga pemenuhan restitusi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi pihak korban juga yang memutuskan akan mengajukan permohonan restitusi tersebut atau tidak karena restitusi hanya dapat diperoleh jika korban mengajukan permohonan, tidak otomatis diterima oleh korban.</p> | <p>Hasil &amp; Pembahasan</p> <p>Pemberian restitusi kepada anak korban menunjukkan secara materiil bahwa restitusi tersebut telah memenuhi perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana kekerasan menyebabkan kematian telah tepat. Namun, muncul persoalan karena belum terdapat ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur mengenai besaran nilai restitusi yang harus diberikan. Pidana Penjara yang diberikan kepada Anak I dan Anak II dalam putusan tersebut kurang tepat. Anak yang melakukan tindak pidana serupa seharusnya dapat dijatuhi hukuman maksimal 7,5 tahun penjara sesuai batas pidana yang diperbolehkan oleh undang-undang.</p> |

| Nama Penulis : Intan Pratiwi Hermawan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Dikabulkannya Permohonan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/Pn. Smn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kategori : Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tahun : 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uraian Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pengaturan pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam peraturan perundang-undangan?</li> <li>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap pemenuhan restitusi korban tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam Putusan No. 63/Pid.B/2022/PN.Smn</li> </ol>                                                                                                                                                                               | <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pengaturan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana?</li> <li>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan menyebabkan kematian pada putusan no. 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Sgn?</li> </ol>                                                                                                                                  |
| Metode Penelitian: Normatif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Metode Penelitian: Normatif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Hasil &amp; pembahasan:</p> <p>Pengaturan pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian termuat dalam Pasal 7A ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a); Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban; Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun</p> | <p>Hasil &amp; Pembahasan</p> <p>Pemberian restitusi kepada anak korban menunjukkan secara materill bahwa restitusi tersebut telah memenuhi perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana kekerasan menyebabkan kematian telah tepat. Namun, muncul persoalan karena belum terdapat ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur mengenai besaran nilai restitusi yang harus diberikan. Pidana Penjara yang diberikan kepada Anak I dan Anak II dalam putusan tersebut</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana; Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 63/Pid.B/2022/PN.Smn mengabulkan permohonan restitusi sudah melebihi nominal pemeriksaan dan penilaian LPSK terkait kerugian yang diderita istri korban, sehingga tergambar bahwa pemenuhan hak restitusi terhadap korban telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan adanya Putusan Majelis Hakim.</p> | <p>kurang tepat. Anak yang melakukan tindak pidana serupa seharusnya dapat dijatuhi hukuman maksimal 7,5 tahun penjara sesuai batas pidana yang diperbolehkan oleh undang-undang.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## E. Landasan Teori/Konseptual

### 1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum, dimana keadilan merupakan syarat tercapainya kebahagiaan hidup suatu warga negara. Seiring perkembangannya, negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Julius Stahl berpendapat bahwa konsep negara hukum dengan istilah *Rechtsstaat* memiliki empat unsur penting, yaitu Perlindungan hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan Peradilan tata usaha negara. A.V. Dicey berpendapat bahwa konsep negara hukum dengan istilah *The Rule of Law* memiliki tiga ciri penting dalam setiap negara hukum, yaitu *Supremacy of law*, *Equality before the law*, dan *Due process of law*. Kemudian Jimly Asshiddiqie merumuskan 12 (dua belas) prinsip pokok negara modern yang disebut sebagai *The Rule of Law* ataupun *Rechtsstaat*. Prinsip pokok yang dimaksud yaitu:<sup>12</sup>

1. Diakuinya supremasi hukum
2. Persamaan dalam hukum
3. Berlakunya asas legalitas
4. Efektifnya pembahasan kekuasaan
5. Terjaminnya independensi fungsi kekuasaan teknis
6. Adanya peradilan bebas dan tidak berpihak
7. Tersedianya mekanisme peradilan administrasi negara
8. Adanya mekanisme peradilan konstitusi
9. Dijaminnya perlindungan hak asasi manusia

<sup>12</sup> Selfianus Laritmas, dan Ahmad Rosidi, 2024, *Teori Negara Hukum Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, hlm. 14.

10. Dianutnya sistem dan mekanisme demokrasi
11. Sarana kesejahteraan rakyat
12. Transparansi dan kontrol sosial.

Dalam konsep negara hukum kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum dan bertujuan untuk ketertiban umum. Hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Teori ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya sebagai sarana mengendalikan kekuasaan, namun juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

## 2. Teori Keadilan

John Rawls berpendapat bahwa keadilan tidak boleh ditawarkan dan harus diberikan kepada setiap individu yang berhak tanpa mengorbankan kepentingan individu lainnya. Keadilan menurut Rawls, yaitu jika terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*) bagi setiap individu termasuk pihak yang lemah (*maximum minimorum*), untuk mencapai keadilan maka sudah seharusnya memaksimalkan kebebasan bagi setiap individu (*Maximisation of Liberty*). Pembatasan yang berlaku hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kebebasan itu sendiri. Keadilan harus dipahami sebagai *fairness*, kesamaan disini memiliki makna bahwa tidak hanya yang memiliki kuasa dapat menikmati lebih banyak manfaat sosial, melainkan hal yang sama harus diperoleh pihak yang lebih lemah untuk memastikan terpenuhinya keadilan. Keadilan dalam makna *fairness* dapat diwujudkan apabila setiap pihak memiliki posisi yang setara. Kesetaraan dapat terpenuhi jika dalam prosesnya tidak memandang status sosial, kekuasaan, serta kekayaan. Adil dan tidaknya suatu kondisi menurut Rawls bukan berdasar pada seberapa besar manfaat yang diperoleh, melainkan ditentukan dari prosedur itu sendiri. Keadilan yang sesungguhnya tidak dilihat dari hasil akhir melainkan pada sistem. Jika sudah memenuhi kewajiban dan tidak ada lagi diskriminasi terhadap hak setiap individu, maka keadilan telah diwujudkan. Selain itu hal yang dibutuhkan untuk mencapai konsep keadilan dalam masyarakat, yaitu terdapat *well-ordered society (roles by rublic conception of justice)* dan person moral yang keduanya dihubungkan oleh *original position* atau posisi asali.<sup>13</sup> Adapun prinsip-prinsip keadilan menurut Rawls:<sup>14</sup>

- 1) Setiap individu mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
- 2) Ketimpangan sosial harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keuntungan bagi setiap individu bahkan kepada individu yang lemah sekalipun.

---

<sup>13</sup> Gladys Donna Karina dan Fazari Zul Hasmi Kanggas, 2023, *Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi*, *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Volume 6 Nomor 2, hlm. 265.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.268

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling dicari dan paling utama. Setiap peraturan perundang-undangan dibentuk untuk mencapai keadilan. Sifat keadilan terbagi menjadi dua arti pokok, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Keadilan formal, yaitu keadilan yang menuntut bahwa hukum berlaku secara umum.
- 2) Keadilan materil, yaitu keadilan yang beranggapan bahwa setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan Masyarakat.

Carloss Cossio berpendapat bahwa dalam menghadapi suatu aturan hukum, hakim dituntut untuk mengambil Keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan umum. Para hakim wajib berusaha untuk mengikuti prinsip-prinsip hukum atau norma-norma dasar yang dianggap adil agar dapat memberikan putusan yang didasarkan atas konsep keadilan. Oleh karena itu penegak hukum diharapkan dapat memberikan putusan yang memiliki nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>16</sup>

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup> Hukum tidak dipahami hanya sebagai norma, namun sebagai sarana untuk memberikan keadilan substantif. Perlindungan hukum merupakan bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara kepada masyarakat untuk menjaga serta melindungi hak-hak warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu diharapkan dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.<sup>18</sup>

Soekanto berpendapat bahwa pada dasarnya perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Soekanto juga menerangkan selain peran penegak hukum, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya:<sup>19</sup>

- 1) Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.

---

<sup>15</sup> Adil Kasim, *et al.*, 2022, *Peradilan Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia (Telaah Kritis terhadap Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Bandung: Mujahid Press, hlm. 19.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> Widhy Andrian Pratama, 2024, *Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia*, Jurnal Hukum Pidana, Volume 8 Nomor 1, hlm. 20.

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

#### 4. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Teori upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) sekaligus sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social weal*). Teori ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tercapai kesejahteraan bersama. Secara konseptual, kebijakan penanggulangan kejahatan (*felonious policy*) merupakan salah satu unsur dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>20</sup> Menurut G.P. Hoefnagels, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan penal dan non-penal:<sup>21</sup>

- 1) Kebijakan penal, menitikberatkan pada penerapan hukum pidana (*criminal law application*), berfokus pada tindakan pemberantasan setelah peristiwa pidana terjadi.
- 2) Non-penal, menitikberatkan pada pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dengan tujuan untuk mengantisipasi atau menanggulangi faktor penyebab terjadinya kejahatan sebelum peristiwa pidana terjadi.

#### 5. Teori Pidanaan

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan termasuk dalam proses pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Pemidanaan dilakukan dengan alasan pembenar (*justification*) sehingga dapat dijatuhi hukuman dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Teori pemidanaan dapat dikelompokkan menjadi tiga teori:

##### 1) Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Menurut teori ini alasan penjatuhan pidana terhadap seseorang karena orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan. Disebut absolut karena pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sekedar penjatuhan, namun merupakan suatu keharusan.<sup>22</sup> Hagel berpendapat bahwa hukum merupakan bentuk kemerdekaan, sedangkan kejahatan merupakan tantangan hukum sehingga penjahat harus dihilangkan. Teori ini bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan tanpa melihat aspek kemanusiaan dari pelaku. Teori absolut terbagi menjadi dua kategori:<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Fitri Noviyanti dan Sovi Ayudia Putri, 2024, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Perspektif Victimology*, Jurnal Southeast Asian Journal of Victimology, Volume 2 Nomor 2, hlm. 99.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> M. Aris Munandar, 2024, *Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Kedaruratan Kesehatan*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 47.

<sup>23</sup> Adil Kasim, *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 40.

- a. Teori pembalasan objektif, seseorang yang melakukan kejahatan harus dibalas setimpal dengan kerugian yang dialami korban.
- b. Teori pembalasan subjektif, tingkat perbuatan pelaku harus dibalas sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Apabila kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan ringan, maka balasan kejahatannya juga ringan. Namun, jika kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan berat, maka balasan kejahatan yang diterima juga berat.

Leo Polak mengembangkan teori pembalasan menjadi 6 (enam), yaitu:<sup>24</sup>

- a. Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara.
- b. Teori kompensasi keuntungan.
- c. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan.
- d. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum.
- e. Teori untuk melawan kecenderungan memuaskan keinginan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- f. Teori objektif.

Penjatuan pidana pada aspek pembalasan menurut Leo Polak harus memenuhi 3 (tiga) syarat:<sup>25</sup>

- a. Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif.
- b. Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi.
- c. Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan.

Karl O. Christiansen berpendapat teori retributif atau teori pembalasan, memiliki karakteristik khusus:<sup>26</sup>

- a. Tujuan pidana, hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku.
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai.
- c. Harus ada kesalahan yang diperbuat atau dilakukan.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan perbuatan pelanggar.
- e. Pidana melihat kepada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakat.

---

<sup>24</sup> Syarif Saddam Rivanie, *et.al.*, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2. Hlm. 179.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 180.

<sup>26</sup> *Ibid*.

## 2) Teori Relatif (Teori Tujuan)

Menurut teori ini dasar dari hukum pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Teori relatif memandang pidana tidak hanya untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Paul Anslem Van Feurbach berpendapat bahwa ancaman pidana saja tidak cukup, diperlukan juga penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.<sup>27</sup> Adapun tujuan dari pemidanaan dari teori ini, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Menyelenggarakan tertib Masyarakat
- b. Memperbaiki kerugian yang dialami akibat dari tindak pidana
- c. Memperbaiki penjahat
- d. Membinasakan penjahat
- e. Mencegah kejahatan

Karl O. Christiansen berpendapat bahwa teori relatif atau teori tujuan memiliki ciri-ciri pokok, sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Pencegahan adalah tujuan pidana.
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja).
- d. Agar tidak terjadi kejahatan yang berulang, pidana harus memiliki tujuan.
- e. Pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif).

## 3) Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan relatif. Teori ini memberikan penjelasan sekaligus landasan terhadap pemidanaan, dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dalam menentukan kebenaran maupun kesalahan atas suatu perbuatan yang patut di pidana. Suatu tindak pidana pada hakikatnya menimbulkan kewenangan bagi negara untuk menjatuhkan pidana, dan pelaksanaan pemidanaan menjadi suatu keharusan apabila ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada tujuan untuk mempertahankan tertib hukum. Rossi berpendapat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan, berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>28</sup> M. Aris Munandar, *Op. Cit*, hlm. 47.

<sup>29</sup> Syarif Saddam Rivanie, *et.al., Op.Cit*, hlm 182.

tidak melebihi *social justice* (keadilan yang dikehendaki oleh Masyarakat). Tujuan yang hendak diraih berupa:<sup>30</sup>

- a. Pemulihan ketertiban.
- b. Pencegahan terhadap niat melakukan tindak pidana (general preventif).
- c. Perbaikan pribadi terpidana.
- d. Memberikan kepuasan moral kepada Masyarakat sesuai dengan rasa keadilan.
- e. Memberikan rasa aman bagi Masyarakat.

Menurut teori ini teori absolut dan teori relatif masih memiliki kelemahan, yaitu:<sup>31</sup>

- Teori absolut, teori ini dapat menimbulkan ketidakadilan, tidak semua pelaku pembunuhan dapat dijatuhi pidana mati karena harus mempertimbangkan alat bukti yang ada dan pembalasan tidak harus negara yang melakukan.
- Teori relatif, teori ini dapat menimbulkan ketidakadilan, pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman pidana yang berat. Tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan. Selain itu, kepuasan masyarakat juga terabaikan.

Teori gabungan memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- a. Membalas kejahatan dan mengamankan masyarakat.
- b. Keadilan yang diwujudkan dalam pembalasan dapat berguna untuk masyarakat.
- c. Akibat yang diterima oleh penjahat harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

Dapat disimpulkan bahwa dalam teori ini tujuan pemidanaan disamping untuk penjatuhan pidana juga harus memiliki efek jera, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan terpidana.

#### 6. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas hakim ialah untuk mengadili suatu perkara dan harus menegakkan hukum serta keadilan. Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Hasil dari suatu perkara yang telah diperiksa dan diadili oleh seorang hakim disebut dengan putusan hakim. Seorang hakim dalam putusannya memberikan keputusan berdasarkan peristiwanya, hukumnya, dan pidananya. Lebih rinci sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Keputusan hakim berdasarkan peristiwa, yaitu apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

<sup>30</sup> Sri Hajati, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 202.

<sup>31</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, hlm. 101.

<sup>32</sup> Muhammad Sadi Is, et. al., 2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm.

2. Keputusan hakim berdasarkan hukum, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk ke dalam suatu tindak pidana dan apakah benar terdakwa melakukan kesalahan yang kemudian dapat dipidana.
3. Keputusan hakim berdasarkan pidana, yaitu jika terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan dapat dipidana.

Keputusan hakim harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber-sumber hukum tidak tertulis. Hakim bertanggungjawab dalam memberikan suatu putusan. Hakim tidak boleh memberikan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Mackenzie berpendapat bahwa terdapat beberapa teori yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Teori Keseimbangan, adanya keseimbangan antara syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan.
- 2) Teori pendekatan seni dan institusi, hakim menyesuaikan keadaan dan hukuman yang semestinya bagi setiap pelaku tindak pidana. Hakim menggunakan pendekatan seni dengan institusi dari pemahaman hakim.
- 3) Teori pendekatan keilmuan, proses penjatuhan pidanan harus dilakukan dengan hati-hati dan sistematis khususnya keterkaitan dengan putusan-putusan sebelumnya untuk menjamin konsistensi putusan hakim.
- 4) Teori pendekatan pengalaman, perkara-perkara sebelumnya menjadi pengalaman bagi seorang hakim dan akan membantu hakim dalam menghadapi perkara-perkara di masa depan.
- 5) Teori *ratio decidendi*, didasarkan oleh landasan filsafat yang mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, kemudian dicari undang-undang yang sejalan dengan pokok perkara tersebut, sehingga landasan hukumnya jelas. Pertimbangan hakim harus memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori kebijaksanaan, seluruh pihak baik pemerintah, Masyarakat, keluarga dan orang tua ikut serta membimbing, membina, mendidik serta melindungi terdakwa agar kedepannya dapat menjadi manusia yang lebih berguna.

Dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim mengambil keputusan menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan hukum yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan harus dimuat dalam putusan. Adapun pertimbangan hukum yuridis yang dimaksud yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal-pasal

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 69.

dalam undang-undang yang berkaitan. Pertimbangan hukum non-yuridis berisikan dampak dari perbuatan terdakwa, kondisi fisik maupun psikologis terdakwa termasuk status sosial terdakwa, serta hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.<sup>34</sup>

## 7. Hak Restitusi Pada Tindak Pidana

### 1) Restitusi Pada Tindak Pidana

Penyelesaian perkara pidana tentunya tidak bisa dipandang hanya dari satu sisi saja yang berkaitan dengan nasib pelaku tindak pidana, namun perlu juga diperhatikan terkait dengan kerugian yang didapatkan oleh korban tindak pidana. Setiap tindak pidana yang terjadi pasti menyebabkan kerugian bagi korbannya. Kerugian tersebut berupa kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil ialah kerugian nyata yang dapat diukur secara finansial, seperti kehilangan harta benda, kerusakan properti, biaya medis dan sebagainya. Kerugian immateriil ialah kerugian yang tidak dapat diukur secara finansial, seperti rasa sakit, trauma, atau penderitaan-penderitaan lain yang dialami korban.<sup>35</sup>

Kerugian-kerugian yang ditimbulkan tentunya memiliki dampak negatif untuk korban tindak pidana, karena itu diperlukan suatu perlindungan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara, salah satunya yaitu dengan pemberian restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Pemberian restitusi ini sebagai bentuk tanggungjawab dari pelaku tindak pidana atas kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana.

### 2) Restitusi Anak Pada Tindak Pidana

Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Anak perlu diberikan kesempatan sebaik mungkin untuk tumbuh dan berkembang. Anak sebagai kelompok yang paling rentan harus dilindungi dan dijamin hak-haknya dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 28b ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Anak seringkali menjadi korban dari tindak pidana. Sudah seharusnya orang tua, masyarakat, dan pemerintah memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada anak korban tindak pidana. Anak-anak yang menjadi korban harus diberi ganti kerugian. Pemberian restitusi dapat dilakukan sebagai salah satu

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Lies Sulistiani, 2022, *Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP dan Di Luar KUHP*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 7 Nomor 1, hlm. 83.

bentuk perlindungan hukum. Terjaminnya kepastian hukum atas pemberian restitusi tersebut diharapkan dapat mewujudkan keadilan bagi anak korban tindak pidana.<sup>36</sup>

### 3) Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak seluruh warga negaranya dan menjunjung tinggi norma-norma hukum.<sup>37</sup> Hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Untuk mencapai hal tersebut tentunya diperlukan suatu perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral. Bentuk perlindungan lain yang diberikan oleh negara salah satunya ialah dengan pemberian restitusi.

Permohonan untuk mendapatkan restitusi dapat diajukan oleh korban tindak pidana yang harus didampingi oleh orang tua/wali, ahli warisnya atau melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebelum mengajukan permohonan restitusi diharapkan korban telah membekali diri dengan berkas identitas pemohon, identitas pelaku, uraian tentang tindak pidana, uraian kerugian yang diderita, jumlah restitusi yang diminta dan bentuk restitusi yang diminta.<sup>38</sup> Perlindungan hukum atas hak-hak korban tindak pidana sangatlah penting karena tujuan dari perlindungan hukum tersebut diharapkan dapat memulihkan kerugian-kerugian akibat dari tindak pidana.

## F. Kerangka Pikir

Judul Penelitian “**Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn)**” mengkaji mengenai pengaturan pemenuhan hak restitusi dan hukuman pidana yang didapatkan Terdakwa pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Sgn. Variable pertama mengkaji mengenai pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan

---

<sup>36</sup> Ataka Badrudduja dan Yeni Widowaty, 2023, *Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Volume 4 Nomor 2, hlm. 57.

<sup>37</sup> Andri Koswara, 2021, *Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian dan Pengajuan Kompensasi dan Restitusi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 dan PP Nomor 44 Tahun 2008*, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Volume 6 Nomor 1, hlm. 6.

<sup>38</sup> Lidya Rahmadhani Hasibuan dan Salman Paris Harahap, 2019, *Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan*, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Volume 7 Nomor 2, hlm. 31.

Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Variable kedua mengkaji tentang pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan menyebabkan kematian. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman mengenai pengaturan pemenuhan hak restitusi dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan menyebabkan kematian.

### BAGAN KERANGKA PIKIR



## BAB II METODE PENELITIAN

### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Sutayadno Wigyosubroto berpandangan bahwa penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian tentang hukum yang dikembangkan dan dikonsepsikan atas doktrin yang diyakini oleh pengonsep atau pengembangnya.<sup>39</sup> Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji berpandangan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengobservasi bahan kepustakaan.<sup>40</sup> Penelitian hukum ini bertujuan untuk memberi argumentasi yuridis apabila terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.<sup>41</sup> Tipe penelitian normatif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pidana mengatur mengenai pengaturan pemenuhan hak restitusi anak serta untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan pemenuhan hak restitusi anak khususnya pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Sgn.

Dalam hal ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Hasil dari kajian yang dilakukan yaitu berupa argumen untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>42</sup> Dalam kaitannya dengan pendekatan ini, penulis mengkaji berbagai Undang-undang yang membahas mengenai restitusi dan tindak pidana kekerasan menyebabkan kematian terhadap anak.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan meninjau kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, dimana kasus-kasus tersebut telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan tetap.<sup>43</sup> Dalam kaitannya dengan pendekatan ini, penulis mengkaji penerapan hukum pidana pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Sgn.

---

<sup>39</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, hlm. 129.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> I Made Pesek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 12.

<sup>42</sup> Djulaika dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 32.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

## B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), yaitu bersifat mengikat.<sup>44</sup> Dalam hal ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- e. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana
- f. Putusan pengadilan Negeri Sragen Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Sgn

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer.<sup>45</sup> Dalam hal ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai sumber, termasuk jurnal, buku-buku hukum, yang berkaitan dengan isu dalam penelitian.

## C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengidentifikasi bahan hukum dilakukan dengan cara memperoleh bahan hukum tersebut dari sumber aslinya maupun dari internet. Bahan hukum tersebut merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, serta buku-buku hukum yang relevan dengan pengulangan tindak pidana penggelapan. Selanjutnya, mencatat dan mengutip bahan hukum yang dibutuhkan dengan menyertakan sumbernya. Lalu menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

## D. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis, selanjutnya diuraikan secara jelas untuk ditarik kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

---

<sup>44</sup> Dyah Ochtorina Susanti, dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 52.

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.